



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 0041/Pdt.G/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Halmahera Tengah, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah, Alamat di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 05 Februari 2016 dengan register perkara Nomor 0041/Pdt.G/2016/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 10 Juli 1987 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, dengan Akta Nikah Nomor **XXXXX** tanggal 09 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal dirumah sendiri di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, kabupaten Halmahera Tengah, selama 5 tahun, kemudian Pemohon pindah dan bekerja di Perusahaan tambang di **XXXXX** selama kurang lebih 7 tahun , setelah itu Pemohon kembali selama kurang lebih 10 tahun hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. **ANAK 1**, Laki-laki, Umur 16 Tahun;
 - b. **ANAK 2**, Laki-laki Umur 15 Tahun;
 - c. **ANAK 3**, Laki-laki, Umur 14Tahun, dan ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon
4. Bahwa sejak Awal tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon telah mengalami sakit-sakitan setelah melahirkan anak yang ketiga.
 - b. Termohon selalu minta untuk diceraikan lewat hakim syarah.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Akhir tahun 2013, dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tempat tidur sudah kurang lebih 17 tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah telah memperoleh surat izin dari atasan untuk mengajukan permohonan cerai Nomor : **XXXXXX** Tanggal 08 September 2015;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Drs, Djabir Sasole, MH., Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 0041/Pdt.G/2016/PA.SS. tanggal 25 Februari 2016, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Februari 2016, upaya mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 1 tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon menikah di **XXXXXX**;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 2 tidak benar bekerja di perusahaan tambang, yang benar Pemohon adalah bekerja sebagai penjaga sekolah di **XXXXXX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 3 tidak benar, yang benar anak Pemohon dan Termohon berjumlah 5 orang yakni: **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4 dan ANAK 5;**
4. Bahwa point 4 huruf (a) dalil permohonan Pemohon tidak benar, yang benar bahwa rumah tangga tidak rukun karena Pemohon menikah lagi di **XXXXX** dan mempunyai 2 orang anak dari pernikahannya tersebut;
5. Bahwa point 4 huruf (b) benar karena Pemohon sudah menikah sehingga Termohon melapor ke Hakim Syara ;
6. Bahwa point 5 dalil permohonan Pemohon sebagian benar, Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2013 dan hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun bukan 17 tahun;
7. Bahwa untuk dalil permohonan Pemohon pada point 6, Termohon tidak setuju karena Pemohon hendak menceraikan Termohon sebab dia sudah mau menikah lagi dengan perempuan di **XXXXX** yang bernama **XXXXX;**

b. Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya, telah mengajukan tuntutan secara lisan yang pada pokoknya meminta Tergugat membayar nafkah lampau pada Penggugat selama 3 tahun sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per hari yang totalnya Rp. 1.642.500.000 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon di atas, pihak Pemohon mengajukan **replik dalam konvensi** sebagai berikut:

1. Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Termohon di **XXXXXX** namun tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** dan pekerjaan Pemohon sewaktu di **XXXXXX** adalah benar sebagai penjaga sekolah sekaligus bekerja di tambang;
2. Bahwa jumlah anak adalah benar 5 orang, Pemohon hanya memuat yang tercatat di daftar gaji 3 orang;
3. Bahwa untuk jawaban Termohon point 4 dan 5 Pemohon membenarkan;
4. Bahwa point 6 jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon mau menikah dengan **XXXXXX** itu tidak benar, karena sewaktu Termohon mendapati Pemohon dengan perempuan tersebut, di rumah itu banyak keluarga lainnya termasuk ibu kandung dari **XXXXXX**;

Jawaban dalam rekonsensi

Bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat memberikan menyatakan tidak akan memberikan nafkah lampau karena selama hidup terpisah, Tergugat tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya dan Penggugat tidak pernah mengurus Tergugat layaknya tugas seorang istri terhadap suaminya;

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban dalam Rekonsensi Tergugat Rekonsensi, pihak Termohon/Penggugat Rekonsensi mengajukan **duplik dalam konvensi** dan **replik dalam rekonsensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban dan gugatan rekonsensinya seperti semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan **Duplik dalam rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : **XXXXXX** tanggal 09 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah, bermaterai cukup, dinazegelen Pos, di legalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor: **XXXXXX** tanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Tengah, bermaterai cukup, dinazegelen Pos, di legalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi daftar gaji atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh bendahara gaji Polsek **XXXXXX**, Polres Tidore bulan Mei 2015 bermeterai cukup dinazegel cap pos di legalisasi oleh Panitera pengadilan Agama Soasio pada tanggal 27 Mei 2015, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);
4. Rekening Koran cicilan kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Pemohon bermaterai cukup, dinazegel cap pos, dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 27 Mei 2015 oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

II. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah, bertempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah temah saksi dan Termohon adalah istri Pemohon namun saksi hanya pernah melihatnya satu kali;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di **XXXXXX** dan kemudian karena pindah kerja sehingga Pemohon tinggal di **XXXXXX** ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang semuanya dalam asuhan Termohon namun sering juga ke tempat Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi yang saksi tahu dari teman kantor bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan setahu saksi selama Pemohon tinggal di **XXXXXX**, hanya satu kali Termohon ke **XXXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon tugas di **XXXXXX** atau lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun semuanya kembali pada Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah, bertempat tinggal di Desa **XXXXXX**na, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah teman kantor saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** selama beberapa tahun dan kemudian karena pindah kerja sehingga Pemohon tinggal di **XXXXXX** ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang semuanya dalam asuhan Termohon di **XXXXXX**;
- Bahwa sejak tahun 2003 ketika saksi pertama mengenal Pemohon, jarang sekali saksi lihat Pemohon hidup bersama istrinya;
- Bahwa saat saksi kerja bersama Pemohon di **XXXXXX**, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon marah-marah dan memaki Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi pernah mendengar ketika Termohon berkomunikasi dengan Pemohon dimana penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon melapor ke hakim syara tentang keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Pemohon tugas di **XXXXXX** selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon, kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerangkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Drs. Djabir Sasole, MH, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 1987;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan, dan berdasarkan bukti P.1, berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti P.1. juga merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon mengalami sakit setelah melahirkan anak ketiga dan selalu ke Hakim Syara meminta untuk diceraikan. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak akhir tahun 2013 atau sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang mengakui bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun bukan karena Termohon sakit melainkan karena Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan di **XXXXXX** bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak dan karena sakit hati akibat perbuatan Pemohon tersebut sehingga Termohon ke Hakim Syara. Keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena saat ini Pemohon telah berencana untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama **XXXXXX** karena Termohon pernah mendapati Pemohon dengan perempuan tersebut di **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan dalam jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam replik menyatakan membenarkan jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon pernah menikah dan mempunyai 2 anak namun tentang rencana menikah lagi itu tidak benar karena ketika Termohon mendapati Pemohon dengan perempuan tersebut, di tempat itu ada juga keluarga dari **XXXXXX**, dan Termohon dalam duplik menyatakan tetap pada jawabannya sebagaimana pada duduk perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2, dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX**, tertanggal 02 Februari 201109 September 2015, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, yang isinya menerangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 13 Februari 2015 yang menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2, adalah bukti autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan alat-alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil* dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kepada suami dan istri diberikan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, perceraian adalah merupakan *Lex Specialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon sebanyak 2 (dua) orang masing-masing: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah teman kantor Pemohon, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum sementara alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. Pasal 1905, 1909, 1911 KUHPdata jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada posita permohonan Pemohon angka 4.a baik saksi I maupun saksi II sama-sama menyatakan tidak mengetahui hanya yang para saksi tahu bahwa sejak Pemohon tugas di **XXXXX** selama kurang lebih 3 tahun, Termohon hanya satu kali pernah ke **XXXXX** dan tidak pernah tinggal bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Para saksi juga pernah mendengar cerita dari teman kantor Pemohon yang lain bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak harmonis, dan selama kurang lebih 3 tahun Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada posita permohonan Pemohon angka 4.b, saksi II menyatakan pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lewat telefon karena Termohon menemui hakim Syara untuk bercerai dengan Pemohon. Saksi I juga menyatakan bahwa pihak kantor pernah memediasi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, oleh karena saksi para Pemohon tidak mengetahui persis masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti lain selain dari pada yang telah disampaikan dalam sidang, sehingga untuk meneguhkan keyakinan Hakim, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (supletoir) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara ini ditanggihkan hingga putusan akhir;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan rumusan sumpah sebagai berikut: **"Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat permohonan adalah benar, tidak lain daripada yang sebenarnya”;

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;Demikian putusan sela ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Riana Ekawati, SH.,MH.**, sebagai ketua majelis, **Zahra Hanafi, SHI.,MH** dan **Ummu Rahmah, SH., MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan sela tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dengan dibantu **Suwaibah Hi. Hamzah, S.HI** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

RIANA EKAWATI, SH., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZAHRA HANAFI, SHI., MH

UMMU RAHMAH, SH.,MH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWAIBAH HI. HAMZAH, S.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)